



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta memberikan kepastian Hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Disiplin Kerja adalah mentaati kedatangan dan kepulangan ASN sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Sistem Shift adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu.
10. Presensi Terintegrasi adalah kehadiran kerja Pegawai melalui mesin perekam sidik jari (*fingerprint recording machine*) atau presensi bergerak (*mobile presence*) yang terhubung secara langsung dalam 1 (satu) sistem.
11. Pelayanan langsung kepada masyarakat adalah pemberian pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah, Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rumah Sakit.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Sekolah adalah satuan Pendidikan formal yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB II**

### **HARI KERJA DAN JAM KERJA**

#### Bagian Kesatu

#### Hari Kerja

#### Pasal 2

- (1) Hari kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- (2) Pengecualian hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

## Bagian Kedua

### Jam Kerja

#### Pasal 3

- (1) Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari senin sampai dengan jum'at di luar jam istirahat;
- (2) Jam Kerja pada bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari senin sampai dengan jum'at di luar jam istirahat berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat dan memiliki spesifikasi, kekhususan dan karakteristik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berlaku ketentuan jam kerja khusus/*shifting* yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing;
- (4) Penerapan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku terhadap pegawai yang melaksanakan tugas khusus/*shifting* dan untuk pegawai yang tidak melaksanakan tugas khusus/*shifting* tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai ASN.

#### Pasal 4

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti Bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel;

- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) meliputi fleksibilitas jam kerja secara lokasi dan/atau fleksibilitas jam kerja secara waktu, kecuali Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- (3) Fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pegawai yang menggunakan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) paling lama 60 (enam puluh) menit setelah ketentuan masuk bekerja dan wajib menyesuaikan jam pulang berkerja lebih lama secara proporsional pada hari berkenaan dengan jumlah akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu hari diluar waktu istirahat;
- (2) Tata cara penerapan fleksibilitas jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:
  - a. Fleksibilitas jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut:

Hari	Masuk Kerja	Istirahat	Pulang Kerja
Senin s.d Kamis	07.30 WIB s.d 08.30 WIB	12.00 WIB s.d 13.00 WIB	16.00 WIB s.d 17.00 WIB
Jum'at	07.30 WIB s.d 08.30 WIB	11.30 WIB s.d 13.00 WIB	16.30 WIB s.d 17.30 WIB

- b. Fleksibilitas jam kerja dikecualikan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selama 6 (enam) hari kerja diatur sebagai berikut:

Hari	Masuk Kerja	Istirahat	Pulang Kerja
Senin s.d Kamis	07.30 WIB	-	14.30 WIB
Jum'at	07.30 WIB	-	11.30 WIB
Sabtu	07.30 WIB	-	13.00 WIB

- c. Contoh penerapan fleksibilitas jam kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau tidak melaksanakan pelayanan langsung terhadap masyarakat, yaitu:
- Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor pada hari senin s.d kamis pukul 08.00 WIB, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada pukul 16.30 WIB;
  - Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor pada hari jum'at 08.30 WIB, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada pukul 17.30 WIB.
- d. Fleksibilitas jam kerja bagi pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor pada hari senin s.d jum'at melebihi batas waktu diatas 60 (enam puluh) menit, maka dapat dikategorikan terlambat dan mendapat pengurangan capaian waktu efektif dalam sistem informasi e-kinerja Tambahan Penghasilan Pegawai;
- e. Fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a dapat diberikan apabila:
- Menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada atasan langsung;
  - Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak/harus diselesaikan pada hari berkenaan atau dilaksanakan di luar kantor.

### **BAB III**

#### **UPACARA BENDERA**

##### Pasal 7

- (1) Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib mengikuti upacara bendera;
- (2) Pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulannya;

- (3) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 (satu) dilaksanakan pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan pakaian dinas Korpri;
- (4) Upacara bendera selain pada tanggal 17 setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilaksanakan untuk memperingati hari besar tertentu;
- (5) Pelaksanaan upacara bendera dalam memperingati hari besar tertentu sebelum tanggal 17 setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) hanya dilaksanakan 1 (satu) kali;
- (6) Kewajiban upacara bendera setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 (satu), dikecualikan bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

#### **BAB IV**

#### **PRESENSI DAN WAKTU PRESENSI**

##### Pasal 8

- (1) Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib melaksanakan Presensi Terintegrasi;
- (2) Presensi upacara bendera dilakukan melalui *mobile phone* di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- (3) Perangkat Daerah wajib melakukan Presensi Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali sehari sesuai jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (enam) ayat 2 (dua) yaitu:
  - a. Masuk kerja pagi;
  - b. Pulang kerja siang/sore.
- (4) Waktu Presensi Terintegrasi bagi Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja khusus/*shifting* ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing.

##### Pasal 9

- (1) Apabila dalam keadaan tertentu yang menyebabkan sistem presensi mengalami gangguan, maka presensi dapat dilakukan secara manual;

- (2) Presensi dilakukan secara manual apabila:
  - a. Sistem presensi mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
  - b. Terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN SANKSI**

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan oleh tim pembinaan yang dibentuk oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Tim pembinaan terdiri dari beberapa Perangkat Daerah atau unit kerja yaitu Inspektur Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- (3) Perangkat Daerah atau unit kerja yang tergabung dalam tim pembinaan dibidang pengawasan dan dibidang kepegawaian secara rutin maupun sewaktu-waktu dapat melakukan pemantauan terhadap kehadiran Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil;
- (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, dan perilaku kerja serta pertimbangan dalam pembinaan karier PNS yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 12

- (1) Hari kerja dan jam kerja bagi Guru di Sekolah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Waktu presensi bagi Guru di Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah mendapat rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan lokasi lain (*work from anywhere/WFA*);
- (2) Penerapan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memperhatikan jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
- (3) Tugas kedinasan dapat ditetapkan oleh Perangkat Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 79 Seri E) beserta peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 Juni 2025

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 5 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 7  
SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690911 200212 1 007